

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan rumusan masalah di awal, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan penelitian *field research*. Maksud dari penelitian deskriptif yaitu kegiatan penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>yo</sup>

Sedangkan penelitian *field research* yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat<sup>y1</sup>. Penelitian ini pada umumnya bertujuan secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/situasi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.<sup>yy</sup> Penelitian lapangan ini juga dianggap sebagai pendekatan dalam bagian-bagian penelitian kualitatif lainnya.

---

<sup>yo</sup> Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta : Gramedia Pustaka Armani, 1992), 10.

<sup>y1</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi RosdaKarya, 2006), 0

<sup>yy</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 36

Moh. Nazir,<sup>٧٨</sup> menyebutkan bahwa hasil dari penelitian ini biasanya generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan atau menggambarkan secara obyektif kondisi realitas gejala peristiwa yang sebenarnya dan mengkaji secara analitis problem-problem aktual sebagaimana adanya pada penelitian.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor (١٩٧٥:٥)<sup>٧٩</sup>, menyebutkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan kata lain, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan yang disajikan dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Namun demikian, tidak berarti bahwa dalam penelitian kualitatif ini peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka,<sup>٨٠</sup> melainkan dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu pendekatan kualitatif banyak menggunakan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen dan metode ini digunakan sebagai media dalam mendapatkan data.

<sup>٧٨</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, ٢٠٠٣), ٥٧.

<sup>٧٩</sup> Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٢), ٣.

<sup>٨٠</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, ٢٠٠٦), ١٢.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Pengadilan Agama Mojokerto. Adapun yang menjadi target informan adalah para hakim Pengadilan Agama Mojokerto.

### D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>^1</sup> Oleh karena itu sumber data adalah salah satu yang paling *urgent* dalam penelitian. Maka sumber perolehan data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, antara lain :

١. Data Primer, ialah data dasar yang diperoleh peneliti dari sumber pertama, dari sumber asal pertamanya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>^2</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer ialah data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan para hakim dan segenap staf Pengadilan Agama Mojokerto.
٢. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.<sup>^3</sup> Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder ialah data-data kepustakaan yang sesuai dengan topik

<sup>^1</sup> *Ibid.*, ١٢٩.

<sup>^2</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung : CV. Mandar Maju, ١٩٩٥), ٦٥.

<sup>^3</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Tiara Wacana, ١٩٨٦), ١٣.

bahasan berupa buku-buku, ensiklopedi, jurnal, majalah dan literatur-literatur ilmiah lainnya.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1. Wawancara.

Merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survey karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.<sup>14</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian yang memerlukan objek, maka penelitian menggunakan wawancara terstruktur adalah wawancara yang menentukan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai para hakim yang ada dalam Pengadilan Agama Mojokerto, antara lain Drs. Hidayat, SH. (Ketua), Drs. H. Ali Mas'ad (Wakil Ketua), Drs. HM. Hayat, SH, MH., Dra. Hj. Munhidlotul Ummah, Drs. H. Wachid Ridwan, Miftahurrohman, SH., Drs. Muh. Syamsuddim AW. Dalam melakukan wawancara dengan para hakim, peneliti menggunakan

<sup>14</sup> Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara : Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP<sup>3</sup>ES, 1989), 193

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 138.

metode wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait obyek yang akan diteliti. Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun disesuaikan dan dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur pembicaraan. Untuk memperkuat penelitian ini, penulis menambahkan segenap staf dan keluarga para hakim sebagai bagian dari upaya triangulasi data.

#### γ. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya<sup>^1</sup> seperti halnya contoh-contoh ragam putusan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data-data perkara dan kesekretariatan Pengadilan Agama Mojokerto. Studi dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data primer.

#### F. Metode Pengolahan Data

Dalam sebuah penyusunan karya tulis ilmiah, pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting, karena jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang telah diperoleh di lapangan maka kesimpulan yang dihasilkan secara otomatis akan diragukan validitas penelitiannya. Dalam proses pengolahan data penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, yaitu :

---

<sup>^1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 206.

- *Editing* adalah proses meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, apakah data-data tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dengan kata lain, kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data.<sup>^y</sup>
- *Classifying*, yaitu proses klasifikasi (kategorisasi) seluruh data baik yang berasal dari wawancara, observasi dan lain-lain yang telah dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan.
- *Verifying*, suatu kegiatan mengadakan pemeriksaan keabsahan data.<sup>^a</sup> Penulis berupaya dalam memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di cross-check agar validitas penelitian ini dapat diakui.
- *Analyzing*, proses analisis yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Adapun maksud dari analisis disini ialah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.
- *Concluding*, pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban atas hasil penelitian tersebut.

Dalam proses analisis data ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam pembahasan ini penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi

---

<sup>^y</sup> Moh. Nazir, *Op Cit.*, 346

<sup>^a</sup> Lexy J. Moleong, *Op Cit.*, 190

secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk *verifikasi* (pembuktian kebenaran), sedangkan penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dengan menggunakan metode induksi. Metode ini dimaksudkan untuk membahas suatu masalah dengan jalan mengumpulkan data atau menguraikan fakta-fakta khusus atau peristiwa khusus yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian diambil pengertian atau kesimpulan umum. Penggunaan metode ini dikarenakan beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sesuai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal. Ketiga, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan<sup>^1</sup>. Oleh karenanya dalam penulisan skripsi ini penulis


---

<sup>^1</sup> Lexy J. Moleong, *Ibid.*, °

menggunakan metode induktif dan mengungkapkan masalah-masalah yang khusus kemudian diambil pengertian atau kesimpulan umum.







### K. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto

Nama	:	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	
Alamat	:	Jl.Prajurit Kulon No. 17 Mojokerto	
Telepon	:	(0321) 321.97	
Fax	:	(0321) 323352	
Kelas	:	I B	
Email	:	admin@pa-mojokerto.go.id	
Batas Wilayah	:	Kabupaten Jombang	(Barat)
		Kabupaten Sidoarjo	(Utara)
		Kabupaten Gresik	(Timur)
		Kabupaten Malang	(Selatan)

**Tabel 4.1**  
**Profil Umum Pengadilan Agama Mojokerto**



**Gambar ٤,٢**  
**Foto Depan Pengadilan Agama Mojokerto**

### **Napak Tilas Pengadilan Agama Mojokerto**

Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto telah ada sejak tahun ١٨٨٢. Pengadilan Agama Mojokerto dibentuk berdasarkan Staatsblad ١٨٨٢ Nomor ١٥٢. Pengadilan Agama Mojokerto pada masa itu namanya masih Jawatan Kepenghuluhan, dan masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka. Dan yang menjadi Ketua/Kepala Penghulu pertama kali adalah KH. Zulkifli, hal ini berlangsung hingga tahun ١٨٩٢. Melanjutkan jabatan tersebut adalah Kyai Abdullah, beliau memimpin pada tahun ١٨٩٢ hingga masa penjajahan. Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di Lingkungan Pendopo Kabupaten Mojokerto

Tepat pada tahun ١٩١٦, Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dijabat oleh Kyai Abu Bakar sampai dengan tahun ١٩٣٢. Tak berselang lama,

setahun kemudian tepatnya pada tahun ١٩٣٣, terjadi lagi pergantian ketua dari Kyai Abu Bakar kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun ١٩٤٢ (zaman penjajahan Jepang), lokasi Kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama berpindah dari ruang pusaka Pendopo Kabupaten Mojokerto menuju serambi sebelah utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Di tempat inilah Kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama Mojokerto tetap melaksanakan tugasnya hingga masa kemerdekaan.

Pada masa kemerdekaan, Kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati Serambi Masjid Jami' "Al-Fatah" dan ketuanya waktu itu dijabat oleh Kapten Syu'aib Said menggantikan HM. Sulaiman antara tahun ١٩٤٧ sampai tahun ١٩٥٠, hal ini terus berlangsung hingga tahun ١٩٧١. Selama masa itu telah terjadi pergantian ketua yaitu dari Kapten Syu'aib Said kemudian KH.M Hasyim (tahun ١٩٥٠-١٩٦٣), KH. Machfudz Anwar (tahun ١٩٦٧-١٩٨٠). Di sela-sela tersebut, kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ٤٥ tahun ١٩٥٧.

Pada tahun ١٩٧١, Pengadilan Agama Mojokerto berpindah tempat dari Serambi Masjid Jami' "Al-Fatah" ke Desa Sooko, yaitu menempati salah satu ruangan menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun ١٩٧٤.

Pada medium tahun ١٩٧٤, Pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama menuju ke Aula Departemen Agama, namun masih tetap dalam satu atap. Di ruangan ini,

Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979.

Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati rumah dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu kompleks dengan Departemen Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor). Kemudian, tak berselang lama pada tahun 1980 Pengadilan Agama Mojokerto mendapat proyek untuk pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya terletak di dekat (didepannya) rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah tersebut dengan Balai Sidang digabung (disambung) menjadi satu atap hingga sekarang.

#### **Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.**

Sampai dengan berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di Jalan RA. Basuni No. 71 Mojokerto, lokasinya satu kompleks dengan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama tetap menempati kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah Dinas sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi hingga sekarang ini.

Baru kemudian pada tahun 1980, Pengadilan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto. Dan sebagaimana diantaranya telah dibangun rumah dinas (rumdin) Pengadilan Agama

Mojokerto, kemudian tahun ١٩٩٩ dan tahun ٢٠٠٠ dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal ٠١ Maret ٢٠٠١ Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut. Kemudian pada tahun ٢٠٠٧ dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI NOMOR : ٢٠/S-Kep/BUA-PL/V/٢٠٠٧ tanggal ٢٤ Mei ٢٠٠٧ gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus, karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak dan tidak representatif lagi sebagai gedung persidangan yang berwibawa. Kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto Tahap I dengan dana DIPA Nomor: ٠١٩٩,٠/٠٠٥-٠١,٠/XV/٢٠٠٧ tanggal ٣١ Desember ٢٠٠٦ dengan alokasi dana sebesar Rp ١,٥٢٤,٠٠٠,٠٠٠, ٠٠. Kemudian dilanjutkan pembangunannya pada Tahap II, menggunakan dana DIPA pada Tahun Anggaran (TA) ٢٠٠٨ dengan Nomor: ٠١٩٩,٠/٠٠٥,٠١,٠/XV/٢٠٠٨ tanggal ٣١ Desember ٢٠٠٧ dengan alokasi dana sebesar Rp ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠.<sup>٩</sup>

١٨٨٢ – ١٨٩٢	:	<b>Kyai Zulkifli</b>	١٩٨٣ – ١٩٩٢	:	<b>Drs. Yaskur AA,SH.</b>
١٨٩٢ – ١٩١٦	:	<b>Kyai Abdulah</b>	١٩٩٢ – ١٩٩٧	:	<b>Drs. H. M. Zabidi, SH.</b>
١٩١٦ – ١٩٣٢	:	<b>Kyai Abubakar</b>	١٩٩٧ – ١٩٩٩	:	<b>H. Ruslan, S.Ag, SH.</b>
١٩٣٣ – ١٩٤٧	:	<b>H.M. Sulaiman</b>	١٩٩٩ – ٢٠٠٣	:	<b>Drs. H.Muhammad Djamhur, SH.</b>
١٩٤٧ – ١٩٥٠	:	<b>Kapten Syueb Said</b>	٢٠٠١ – ٢٠٠٤	:	<b>Drs. Muhammad Nadjib, SH.</b>
١٩٥٠ – ١٩٦٣	:	<b>K.H.M. Hasyim</b>	٢٠٠٤ – ٢٠٠٦	:	<b>Drs. H. Gufron Sulaiman, SH, M.Hum</b>
١٩٦٣ – ١٩٦٧	:	<b>K.H. Mahfud Anwar</b>	٢٠٠٦ – ٢٠٠٨	:	<b>Drs. Hidayat Kufandi, SH</b>
١٩٦٧ – ١٩٨٠	:	<b>Kyai Zakaria Mansyur</b>	٢٠٠٨ – ٢٠١٠	:	<b>Drs. Sumasno, SH. M.Hum</b>

<sup>٩</sup>. <http://www.pa-mojokerto.go.id> , Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto, diakses pada tanggal ١٨ Maret ٢٠١١

1980 – 1981	:	Drs. Sudiq	2010 – Sekarang	:	Drs. Hidayat, SH
1981 – 1983	:	H. Qaani' Ahyad, SH			

Tabel 4,3

### Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Mojokerto

#### Visi, dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto


Sebagai salah satu pranata peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama Mojokerto memiliki visi “terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

## Struktur Organisasi dan Denah Lokasi Pengadilan Agama Mojokerto



Gambar 4.4  
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto



Gambar 4.5  
Denah Lokasi Gedung Pengadilan Agama Mojokerto

**Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa**  
**Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto**

No	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	JARAK DENGAN IBUKOTA
<b>WILAYAH KOTA</b>		
<b>1.</b>	<b>Kecamatan Magersari</b>	
	1. Kelurahan Magersari	7 km
	2. Kelurahan Suronatan	7 km
	3. Kelurahan Gedongan	0 km
	4. Kelurahan Jagalan	4 km
	5. Kelurahan Sentanan	4,0 km
	6. Kelurahan Purwotengah	0 km
	7. Kelurahan Balongsari	4,0 km
	8. Kelurahan Kedundung	11 km
	9. Kelurahan Meri	0 km
	10. Kelurahan Gunung Gedangan	11 km
<b>2.</b>	<b>Kecamatan Prajuritkulon</b>	
	1. Kelurahan Prajuritkulon	3 km
	2. Kelurahan Miji	3 km
	3. Kelurahan Mentikan	4 km
	4. Kelurahan Kauman	0 km
	5. Kelurahan Kranggan	3 km
	6. Kelurahan Surodinawan	3 km
	7. Kelurahan Blooto	4 km
	8. Kelurahan Pulorejo	11 km
<b>WILAYAH KABUPATEN</b>		
<b>3.</b>	<b>Kecamatan Puri</b>	
	1. Desa Sumolawang	14 km
	2. Desa Tangunan	18 km
	3. Desa Mlaten	10 km
	4. Desa Kebonagung	16 km



	۵.	Desa Puri	۱۷ km
	۶.	Desa Brayung	۱۸ km
	۷.	Desa Medali	۱۴ km
	۸.	Desa Kintelan	۱۵ km
	۹.	Desa Balongmojo	۱۲ km
	۱۰.	Desa Banjaragung	۷ km
	۱۱.	Desa Kenanten	۹ km
	۱۲.	Desa Tambakagung	۱۱ km
	۱۳.	Desa Plososari	۱۶ km
	۱۴.	Desa Tampungrejo	۱۸ km
	۱۵.	Desa Ketamasdungus	۱۹ km
	۱۶.	Desa Sumbergirang	۱۵ km
<b>۴.</b>	<b>Kecamatan Mojoanyar</b>		
	۱.	Desa Jabon	۹ km
	۲.	Desa Gayaman	۹ km
	۳.	Desa Kepuhanyar	۱۳ km
	۴.	Desa Gebangmalang	۱۵ km
	۵.	Desa Sumberjati	۱۴ km
	۶.	Desa Lengkong	۱۳ km
	۷.	Desa Ngarjo	۱۵ km
	۸.	Desa Sadartengah	۱۷ km
	۹.	Desa Kweden Kembar	۲۰ km
	۱۰.	Desa Ngunut	۱۸ km
	۱۱.	Desa Kwatu	۳۸ km
	۱۲.	Desa Jumeneng	۱۷ km
<b>۵.</b>	<b>Kecamatan Bangsal</b>		
	۱.	Desa Bangsal	۱۲ km
	۲.	Desa Sumberwono	۱۳ km
	۳.	Desa Kedungmuneng	۱۷ km
	۴.	Desa Peterongan	۱۸ km
	۵.	Desa Puloniti	۱۳ km
	۶.	Mejoyo	۱۶ km

	۷.	Tapen	۱۷ km
	۸.	Mojotamping	۱۶ km
	۹.	Ngrowo	۱۰ km
	۱۰.	Pakuwon	۱۶ km
	۱۱.	Gayam	۱۰ km
	۱۲.	Sidomulyo	۱۴ km
	۱۳.	Sumbertebu	۱۴ km
	۱۴.	Ngastemi	۱۴ km
	۱۵.	Pacing	۱۱ km
<b>۶.</b>	<b>Kecamatan Gedeg</b>		
	۱.	Desa Gedeg	۱۴ km
	۲.	Desa Pagerluyung	۱۲ km
	۳.	Desa Kemantren	۱۲ km
	۴.	Desa Terusan	۱۱ km
	۵.	Desa Sidoharjo	۱۱ km
	۶.	Desa Balongsari	۱۲ km
	۷.	Desa Bandung	۱۴ km
	۸.	Desa Batan Krajan	۱۰ km
	۹.	Desa Gempol Kerep	۱۶ km
	۱۰.	Desa Ngareskidul	۱۸ km
	۱۱.	Desa Gembongan	۱۸ km
	۱۲.	Desa Pagerejo	۱۸ km
	۱۳.	Desa Jeruk Seger	۱۹ km
	۱۴.	Desa Berat Wetan	۲۰ km
<b>۷.</b>	<b>Kecamatan Jetis</b>		
	۱.	Desa Jetis	۱۸ km
	۲.	Desa Parengan	۲۰ km
	۳.	Desa Bendung	۲۰ km
	۴.	Desa Mojolebak	۲۱ km
	۵.	Desa Kupang	۱۹ km
	۶.	Desa Banjarsari	۱۰ km
	۷.	Desa Ngabar	۱۶ km

	٨.	Desa Mlirip	١١ km
	٩.	Desa Canggalu	١٣ km
	١٠.	Desa Parning	٢٠ km
	١١.	Desa Jolotundo	٢٠ km
	١٢.	Desa Sawo	٢٠ km
	١٣.	Desa Penompo	١٤ km
	١٤.	Desa Sidorejo	٢٦ km
	١٥.	Desa lakardowo	٣٣ km
<b>٨.</b>	<b>Kecamatan Sooko</b>		
	١.	Desa Sooko	٥ km
	٢.	Desa Japan	٧ km
	٣.	Desa Jampirogo	٨ km
	٤.	Desa Gemekan	١١ km
	٥.	Desa Klinterejo	١٢ km
	٦.	Desa Wringinrejo	٨ km
	٧.	Desa Blimbingsari	١٣ km
	٨.	Desa Ngingasrembyong	١٧ km
	٩.	Desa Brangkal	١٠ km
	١٠.	Desa Sambiroto	٩ km
	١١.	Desa Kedungmaling	١٠ km
	١٢.	Desa Modongan	١٠ km
	١٣.	Desa Tempuran	٢٠ km
	١٤.	Desa Karangkedawang	١٣ km
	١٥.	Desa Mojoranu	١٧ km
<b>٩.</b>	<b>Kecamatan Trowulan</b>		
	١.	Desa Trowulan	١٨ km
	٢.	Desa Beloh	١٩ km
	٣.	Desa Jatipasar	١٧ km
	٤.	Desa Bejjong	٢٠ km
	٥.	Desa Bicak	١٥ km
	٦.	Desa Watesumpak	١٥ km
	٧.	Desa Jambuwok	١٤ km

	۸.	Desa Domas	۱۶ km
	۹.	Desa Sentonorejo	۲۰ km
	۱۰.	Desa Temon	۱۹ km
	۱۱.	Desa Kejagan	۱۸ km
	۱۲.	Desa Wonorejo	۱۷ km
	۱۳.	Desa Tawang Sari	۱۶ km
	۱۴.	Desa Panggih	۱۸ km
	۱۵.	Desa Balongwono	۲۲ km
	۱۶.	Desa Pakis	۲۳ km
<b>۱۰.</b>	<b>Kecamatan Kemlagi</b>		
	۱.	Desa Kemlagi	۲۱ km
	۲.	Desa Mojowono	۲۱ km
	۳.	Desa Mojodadi	۱۹ km
	۴.	Desa Mojopilang	۲۱ km
	۵.	Desa Mojorejo	۲۳ km
	۶.	Desa Mojokumpul	۲۳ km
	۷.	Desa Mojodowo	۲۴ km
	۸.	Desa Japanan	۱۹ km
	۹.	Desa Mojojajar	۲۱ km
	۱۰.	Desa Mojokusumo	۲۳ km
	۱۱.	Desa Tanjung	۲۰ km
	۱۲.	Desa Watesprojo	۲۵ km
	۱۳.	Desa Betro	۲۹ km
	۱۴.	Desa Kedungsari	۲۷ km
	۱۵.	Desa Beratkulon	۲۴ km
	۱۶.	Desa Mojowatesrejo	۳۰ km
	۱۷.	Desa Mojogebang	۲۹ km
	۱۸.	Desa Mojowiryo	۳۰ km
	۱۹.	Desa Mojosarirejo	۳۰ km
	۲۰.	Desa Pandankrajan	۳۰ km
<b>۱۱.</b>	<b>Kecamatan Dawarblandong</b>		
	۱.	Desa Brayublandong	۳۸ km

	٢.	Desa Cendoro	٣٠ km
	٣.	Desa Cinandang	٣٤ km
	٤.	Desa Dawarblandong	٣٣ km
	٥.	Desa Gunungan	٣٠ km
	٦.	Desa Jatirowo	٣٣ km
	٧.	Desa Madureso	٣٦ km
	٨.	Desa Pulorejo	٣٣ km
	٩.	Desa Sumberwuluh	٣٤ km
	١٠.	Desa Suru	٣١ km
	١١.	Desa Temuireng	٣٠ km
	١٢.	Desa Bangeran	٣١ km
	١٣.	Desa Banyulegi	٣٨ km
	١٤.	Desa Pucuk	٣٧ km
	١٥.	Desa Randegan	٣٩ km
	١٦.	Desa Talunblandong	٣٧ km
	١٧.	Desa Simongagrok	٣٦ km
	١٨.	Desa Gunungsari	٣٣ km
<b>١٢.</b>	<b>Kecamatan Mojosari</b>		
	١.	Kelurahan Mojosari	٢٦ km
	٢.	Kelurahan Wonokusumo	٢٧ km
	٣.	kelurahan Sawahan	٢٨ km
	٤.	Kelurahan Kauman	٢٧ km
	٥.	Desa Awang Awang	٢٧ km
	٦.	Desa Belahan Tengah	٢٦ km
	٧.	Desa Mojosulur	٢٠ km
	٨.	Desa Menanggal	٢٠ km
	٩.	Desa Pekukuhan	٢٢ km
	١٠.	Desa Modopuro	٢٢ km
	١١.	Desa Kebondalem	٢٢ km
	١٢.	Desa Seduri	٢٤ km
	١٣.	Desa Sarirejo	٢٩ km
	١٤.	Desa Sumbertanggul	٢٩ km

	15.	Desa Ngimbangan	32 km
	16.	Desa Jotangan	27 km
	17.	Desa Randubango	30 km
	18.	Desa Leminggir	30 km
	19.	Desa Kedunggempol	34 km
<b>13.</b>	<b>Kecamatan Pungging</b>		
	1.	Desa Pungging	28 km
	2.	Desa Tunggalpager	28 km
	3.	Desa Watukenongo	27 km
	4.	Desa Ngrame	29 km
	5.	Desa Bangun	28 km
	6.	Desa Balongmasin	28 km
	7.	Desa Sekargadung	27 km
	8.	Desa Kalipuro	30 km
	9.	Desa Lebaksono	28 km
	10.	Desa Mojorejo	28 km
	11.	Desa Purworejo	29 km
	12.	Desa Kedungmungal	36 km
	13.	Desa Curahmojo	31 km
	14.	Desa Kembangringgit	32 km
	15.	Desa Randuharjo	31 km
	16.	Desa Banjartanggul	32 km
	17.	Desa Jabontegal	30 km
	18.	Desa Tempuran	30 km
	19.	Desa Jatilangkung	36 km
<b>14.</b>	<b>Kecamatan Ngoro</b>		
	1.	Desa Ngoro	30 km
	2.	Desa Wonosari	32 km
	3.	Desa Watesnegoro	30 km
	4.	Desa Kutogirang	34 km
	5.	Desa Lolawang	33 km
	6.	Desa Purwojati	36 km

	۷.	Desa Sedati	۳۴ km
	۸.	Desa Kembangsari	۳۰ km
	۹.	Desa Jasem	۳۴ km
	۱۰.	Desa Sukoanyar	۳۰ km
	۱۱.	Desa Tanjangrono	۳۴ km
	۱۲.	Desa Bandarasri	۳۳ km
	۱۳.	Desa Tambakrejo	۳۰ km
	۱۴.	Desa Srigading	۳۲ km
	۱۵.	Desa Manduro	۳۰ km
	۱۶.	Desa Kunjorowesi	۳۶ km
	۱۷.	Desa Wotanmasjedong	۳۰ km
	۱۸.	Desa Candiharjo	۳۰ km
	۱۹.	Desa Kesemen	۳۶ km
<b>۱۵.</b>	<b>Kecamatan Kutorejo</b>		
	۱.	Desa Kutorejo	۳۰ km
	۲.	Desa Karangdiyeng	۲۹ km
	۳.	Desa Kepuhpandak	۳۰ km
	۴.	Desa Karangasem	۳۰ km
	۵.	Desa Kaligoro	۳۰ km
	۶.	Desa Sawo	۳۰ km
	۷.	Desa Pesanggrahan	۳۰ km
	۸.	Desa Sampangagung	۳۰ km
	۹.	Desa Jiyu	۳۲ km
	۱۰.	Desa Simbaringin	۳۰ km
	۱۱.	Desa Windurejo	۳۰ km
	۱۲.	Desa Kertosari	۳۲ km
	۱۳.	Desa Payungrejo	۳۰ km
	۱۴.	Desa Kepuharum	۳۱ km
	۱۵.	Desa Gedangan	۳۲ km
	۱۶.	Desa Singowangi	۳۴ km
	۱۷.	Desa Wonodadi	۳۰ km
<b>۱۶.</b>	<b>Kecamatan Dlanggu</b>		

1.	Desa Dlanggu	
2.	Desa Ngembah	
3.	Desa Sumberkarang	
4.	Desa Tumapel	
5.	Desa Kedunglengkong	

**Tabel 4,6**  
**Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto**



**Gambar 4,7**  
**Peta Wilayah Pengadilan Agama Mojokerto**



## L. Penyajian Hasil Penelitian

### 1. Profil Hakim

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berjumlah 7 (tujuh) orang, antara lain Drs. Hidayat, SH (Ketua), Drs. H. Ali Mas'ad (Wakil Ketua), Drs. HM. Hayat, SH, MH. (anggota), Dra. Hj. Munhidlotul Ummah (anggota), Drs. H. Wachid Ridwan (anggota), Miftahurrohman, SH. (anggota), Drs. Muh. Syamsuddim AW (anggota). Penjelasan tentang profil hakim ini nantinya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu

#### a. Kondisi Pendidikan

Setting pendidikan yang dimaksud disini adalah latar belakang pendidikan formal para informan yang dalam hal ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Pemaparan tentang kondisi pendidikan para informan ini adalah tentang riwayat pendidikan menengah atas (SMA/MA) dan gelar sarjana yang telah ditempuh, mulai dari Strata 1 (S<sup>1</sup>), Strata 2 (S<sup>2</sup>) dan Strata 3 (S<sup>3</sup>).

**Tabel 4.1**  
**Data tentang Riwayat Pendidikan Informan**

No	Nama	Pendidikan			
		SMA/MA	S <sup>1</sup>	S <sup>2</sup>	S <sup>3</sup>
1.	Drs. Hidayat, SH	x	x		
2.	Drs. H. Ali Mas'ad	x	x		
3.	Drs. HM. Hayat, SH, MH	x	x	x	proses

٤.	Dra. Hj. Munhidlotul Ummah	x	x		
٥.	Drs. H. Wachid Ridwan	x	x		
٦.	Miftahurrohman, SH	x	x		
٧.	Drs. Muh. Syamsuddin AW	x	x		

Sumber : Wawancara Hakim PA Mojokerto, ٢٠١١

Data ini diperlukan sebagai bahan triangulasi dari hasil wawancara. Selain itu untuk menambah, memperkuat analisis sekaligus pembandingan dari data hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### **b. Kondisi Sosial Keagamaan**

Kondisi sosial keagamaan ini menjelaskan latar belakang keagamaan yang dialami oleh para informan termasuk aktivitas-aktivitas sosial informan di luar kegiatan pengadilan.

Seperti yang disebutkan Drs. HM. Hayat, SH, MH, salah seorang hakim, menyebutkan bahwa

“Aktivitas lain, saya juga mengelola yayasan panti asuhan milik keluarga di rumah, tepatnya di Nganjuk. Selain itu, saya cukup aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat, baik itu tahlilan, diba’an dsb, karena saya dulunya juga alumni PP. Tebuireng Jombang. Maka putra-putri saya,, juga saya pondokkan sekarang. Agar nantinya bisa memahami tentang akidah akhlaq.”<sup>31</sup>

Atapun seperti yang disampaikan Drs. H. Wachid Ridwan, alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya ini menyebutkan bahwa

“Saya dulu pernah nyantri di Tebuireng, Jombang. Selain itu, di lingkungan rumah saya, di daerah Prajurit Kulon cukup sering ada pengajian rutin. Sepanjang tidak ada perkara yang lembur, pasti saya luangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan tersebut.”<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Hayat, *Wawancara* (Mojokerto, ٢١ Maret ٢٠١١)

<sup>32</sup> Wachid Ridwan, *Wawancara* (Mojokerto, ٢٠ Maret ٢٠١١)

Hal ini diperkuat oleh testimoni Dra. Hj. Munhidlotul Ummah, satu-satunya hakim perempuan di PA Mojokerto, beliau menyebutkan bahwa

“Di samping rumah (ndalem) saya biasanya ada pengajian santriwati bagi anak putri. Biasanya saya dipasrahi mengajar materi tafsir oleh yayasan pondok.”<sup>17</sup>

Dari data yang diperoleh, bahwa rata-rata informan menyebutkan memiliki keterlibatan cukup signifikan dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti yasinan, tahlilan, diba'an, manaqib-an, pengajian dan lain sebagainya. Selain itu, secara keseluruhan para hakim pernah mengenyam pendidikan dan pengajaran di pesantren.

Itu berarti cukup wajar apabila para informan memiliki keterlibatan dan peran aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di masyarakat sekitarnya. Selain karena menjadi bagian konstruk pemikiran dari pesantren itu sendiri, para informan juga dipandang sebagai tokoh masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Selain itu, meski kultur ideologi di dalam pesantren cenderung patriarkhi, namun status sebagai pengadil di pranata peradilan dan juga tokoh masyarakat membawa pengaruh pada pola pikir informan untuk lebih arif dan bijak memaknai teks-teks normatif agama yang dihadapkan pada kondisi sosial ketika memberi nasihat dan saran kepada masyarakat sekitar seputar diskursus keagamaan.

---

<sup>17</sup> Munhidlotul Ummah, *Wawancara* (Mojokerto, 20 Maret 2011)

Karena hukum dan agama merupakan dua hal yang berpengaruh pada ketertiban atau keguncangan internal sosial, yang mana keteraturan dan ketertiban ini dalam proses interaksi sosial bagaimana pun tidak dapat terlepas dari ketertiban hukum. Sementara tingkat moralitas hukum tergantung pada warna nilai agama yang melekat padanya.<sup>94</sup> Hukum dan agama harus bekerja sama secara kumulatif untuk menuntun interaksi sosial, sehingga cita-cita Al-Quran dalam rangka terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal dapat termanifestasikan secara praktis dan nyata.

Karena prinsip-prinsip dasar Islam dibangun untuk kepentingan kemanusiaan dan tujuan-tujuan universal, yaitu kemashlahatan, keadilan, kerahmatan, keseimbangan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fiqh. Penyimpangan terhadap prinsip tersebut berarti telah menyalahi cita-cita syariah (agama).<sup>95</sup>

## **2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Realitas di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa membincang gender bagi para hakim mungkin tergolong sesuatu yang asing. Hal ini cukup wajar mengingat gender itu sendiri adalah kata serapan dari

<sup>94</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 7.

<sup>95</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren* (Yogyakarta : LKiS & Fahmina Institute, 2004), xl.

bahasa asing, yang artinya jenis kelamin. Selain itu, dalam disiplin keilmuan yang dimiliki para hakim dulunya belum ada pembahasan seputar wacana gender. Karena wacana gender itu sendiri baru mengemuka pada sekitar awal abad 20-an.

Hal ini berimplikasi pada pemaknaan gender, meskipun tidak mengurangi esensi dari makna gender itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Drs. Hidayat, SH., mantan Ketua PA Sampang ini menyebutkan bahwa

”Istilah gender ini sedikit awam bagi saya, begitu juga masyarakat lain pada umumnya. Saya memaknai konsep gender ini sebagai cara untuk pemenuhan hak dan kewajiban baik itu terhadap suami atau istri secara berimbang. Karena banyak sekali perkara yang saya tangani akibat tidak dipenuhi hak dan kewajibannya oleh yang bersangkutan. Dalam kasus demikian, saya sepakat dengan gender itu, karena nantinya dapat memenuhi hak dan kewajiban yang terdzalimi.”<sup>41</sup>

Yang kemudian dilengkapi oleh pendapat Drs. HM. Hayat, SH, MH., salah satu hakim senior di PA Mojokerto ini mengungkapkan

“Gender lebih bisa diartikan pada konsep mengangkat hak-hak perempuan yang terdiskriminasi atau termarginalkan, karena hari ini yang sangat dominan dirugikan adalah dari pihak perempuan. Tapi bukan tuntutan untuk kedudukan dalam posisi yang sama dan sejajar. Seperti jika selama ini perempuan yang melahirkan, makauntutannya adalah apakah laki-laki juga harus melahirkan?,khan tidak. Justru itu malah bertentangan dengan syariat. Saya sepakat dengan konsep ini, karena mampu membawa dampak kepada masyarakat untuk bisa mengetahui dan mendapatkan hak-haknya, khususnya perempuan. Sehingga tidak dibodohi begitu saja oleh pihak laki-laki. Karena banyak sekali perempuan remaja di pedesaan, belum menyadari atau bahkan tidak mengetahui hak-haknya baik itu sebagai ibu, istri ataupun seorang perempuan. Saya melihat itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang massif ke desa-desa tentang hak-hak perempuan.”<sup>42</sup>

Di dalam UU No. 1 Tahun 1994 sejatinya sudah mengandung unsur-unsur kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini bisa dilihat dalam asas yang ada dalam undang-undang tersebut yaitu mengakomodir sifat

<sup>41</sup> Hidayat, *Wawancara* (Mojokerto, 21 Maret 2011)

<sup>42</sup> Hayat, *Wawancara* (Mojokerto, 21 Maret 2011)

monogami dalam sebuah perkawinan dan juga peran persetujuan istri dalam praktek poligami suami, meski belum secara utuh.<sup>98</sup> Hal ini kemudian diperkuat oleh pendapat Drs. Muh. Syamsuddin AW, hakim kelahiran Magetan ini mengungkapkan bahwa

“Saya kurang memahami sebegitu mendalam tentang konsep gender, yang saya pahami sebatas tuntutan persamaan kedudukan oleh perempuan. Gender itu sebenarnya sudah diterapkan di dalam pengadilan. Itu artinya, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dalam wilayah pembuktian juga memiliki hak yang sama.” Di dalam fiqh klasik dijelaskan, saksi laki-laki dengan perempuan berbanding 2 : 1. Namun dalam UU No. 1 tahun 1994, PP. No 1 tahun 1995, KHI dan UU No. 2 tahun 1999 mengatur bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki hak yang sama dan bernilai satu.”<sup>99</sup>

Lalu berlanjut penjelasan oleh Miftahurrohman, SH., hakim asal

Pamekasan, Madura ini menyebutkan bahwa

“Berbicara tentang gender, sebenarnya dulu sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Terbukti dulu ada beberapa sahabat wanita Rasulullah yang berkiprah di dunia publik. Istri Rasulullah SAW, Khadijah, bahkan menjadi penopang dakwahnya. Ada sahabat lainnya yaitu Rabi'atul Adawiyah dan Ummu Salamah, ini contoh-contoh pejuang perempuan yang menjadi simbol pejuang perempuan dulu.. Saya sangat setuju dengan gender, tetapi dengan catatan dalam koridor/norma batas-batas Islam. Ini mengantisipasi agar gender tidak dimaknai secara bebas sebebasnya.”<sup>100</sup>

Berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh Dra. Hj. Munhidlotul Ummah, mantan hakim PA Jombang ini cukup komprehensif dalam menjelaskan tentang gender, beliau mengatakan

“Gender itu ada kaitannya dengan pelabelan status sosial laki-laki dengan perempuan. Adanya gender ini berusaha untuk menetralkan anggapan wanita/perempuan yang selalu diposisikan sebagai ‘konco wingking’, karena ini sangat tidak relevan. Apakah perempuan akan diposisikan sama seperti konsep tempo dulu, yang selalu dinomorduakan, tentu tidak.. Prinsip saya, kalau dia bisa, kenapa saya tidak. Namun, sebagai seorang muslimah, saya juga harus tahu batas-batasnya. Bahwa ayat al-quran yang menjelaskan keberadaan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, tetap harus dimaknai sebagai sesuatu yang positif, sebagai bagian dari upaya perlindungan

<sup>98</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pemburu Keagamaan* (Bandung : Mizan, 2004), 106.

<sup>99</sup> Muh. Syamsuddin AW, *Wawancara* (Mojokerto, 18 Maret 2011)

<sup>100</sup> Miftahurrohman, *Wawancara* (Mojokerto, 1 April 2011)

terhadap perempuan itu sendiri. Dalam konteks keluarga, berarti suami melindungi istrinya. Selain itu, kepemimpinannya pun harus demokratis, tidak secara otoriter.”<sup>111</sup>

Di waktu terpisah, Drs. H. Ali Mas’ad di sela-sela kesibukannya menjadi majelis hakim menjelaskan tentang gender bahwa

“Menurut saya, gender berkaitan dengan pemenuhan hak, akibat terjadi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Maka kesetaraan gender itu dimaksudkan untuk menyesuaikan hal tersebut. Namun, bukan dalam kedudukan yang sama, tapi bisa juga berarti mengandung nilai keseimbangan. Jadi antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajibannya seimbang.”<sup>112</sup>

Pendapat ini kemudian dilengkapi oleh Drs. H. Wachid Ridwan, hakim bidang humas dan pelayanan publik PA Mojokerto ini mengatakan

“Gender itu semacam pembedaan laki-laki dan perempuan berdasar jenis kelamin secara sosial. Anggapan sinis terhadap kemampuan dan kualitas perempuan, semacam stereotype lah.. Sedang konsep keadilan itu bagi saya secara substantif, ada 2, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif (menyesuaikan). Keadilan komutatif adalah keadilan yang bahasa bebasnya, lebih menekankan pada mendapatkan keadilan dengan konsep sama/setara. Sedangkan keadilan distributif adalah keadilan yang menekankan pada keseimbangan. Ibarat timbangan, keadilan komutatif itu menggunakan logika berpikir ‘sama/setara’ berlaku di semua hal untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan keadilan distributif, menggunakan sudut pandang bagaimana mendapatkan keseimbangan, tanpa harus ‘sama’ secara keseluruhan. Ketika kembali pada pemaknaan gender, maka keadilan gender tergolong pada keadilan distributif. Karena gender dimaksudkan untuk terciptanya keseimbangan pada hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Dan inilah yang harus menjadi rujukan kita.”<sup>113</sup>

Bahwa secara keseluruhan pendapat dari seluruh informan tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar menurut peneliti, mengingat ada beberapa bagian penjelasan dan pernyataan tentang konsep gender yang tidak mengena pada sasaran yang dimaksud. Meskipun tidak kehilangan esensi gender yang dimaksud, namun perlu ada sedikit

<sup>111</sup> Munhidlotul Ummah, *Wawancara* (Mojokerto, 20 Maret 2011)

<sup>112</sup> Ali Mas’ad, *Wawancara* (Mojokerto, 18 Maret 2011)

<sup>113</sup> Wachid Ridwan, *Wawancara* (Mojokerto, 20 Maret 2011)

penambahan wawasan secara mendalam tentang pemaknaan konsep gender serta konsep kesetaraan dan keadilan gender. Karenanya dengan penambahan wawasan itu nantinya sensitivitas gender akan muncul menjadi bagan dari sudut pandang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu, mengingat dengan seiring perkembangan zaman, serta kompleksitas bobot persoalan dan problem di bidang hukum keluarga yang ditangani,<sup>104</sup> Dalam situasi saat ini, peran perempuan dan laki-laki juga berubah, pola-pola hubungan sosial yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan ekonomi global menghendaki munculnya ulama-ulama dan kaum adat saat ini juga bersikap terbuka dan kreatif pada perubahan-perubahan itu sebagaimana terjadi di masa lalu. Sebab dengan meningkatnya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, dengan semakin besarnya kesenjangan sosial, ekonomi, politik antara lelaki dan perempuan yang dibuktikan secara statistik dari semakin beratnya beban kerja perempuan, tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Di dunia peradilan setiap hari para hakim bersaksi bagaimana perempuan memperjuangkan hak-haknya. Jelaslah ada rasa ketidakadilan yang belum terpenuhi meskipun perangkat hukum dan sumber hukumnya seperti agama telah menawarkan tawaran dan jalan keluar. maka segenap hakim perlu menambah wawasannya agar nantinya memiliki kemanfaatan secara metodologis maupun praktis dalam memutuskan suatu perkara.

---

<sup>104</sup> Rusjdi Ali Muhammad dan Lies Marcos (ed), *Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim dalam Menerapkan Sensitivitas Jender di Mahkamah Syariah*, (Jakarta : Mahkamah Syariah Aceh dan BADILAG MA RI, 2009), 3.



Dalam pengamatan penulis, dari paparan pendapat informan tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender, penulis mengklasifikasikan informan menjadi 2 kategori berdasarkan sudut pandang informan yang dinilai dengan kedalaman analisis pemikiran, yaitu

1. Reflektif-praktis.

artinya cara penyampaian pendapat yang lebih banyak menekankan dan mengulas pertanyaan dalam rutinitas kegiatan sebagai seorang praktisi hukum. Hal ini terlihat pada pendapat-pendapat yang disampaikan Drs. Hidayat, SH, Drs. H. Ali Mas'ad, Drs. Muh. Syamsuddin AW, Miftahurrohman, SH

2. Reflektif-analitis

Dalam artian cara pengungkapan pendapat yang juga mengarah pada aktivitas harian sebagai seorang praktisi, namun mampu menyisipkan cara berpikir kerangka analisis dalam penyampaian pendapatnya. Hal ini ditunjukkan oleh Drs. HM. Hayat, SH, MH., Dra. Hj. Munhidlotul Ummah, Drs. H. Wachid Ridwan.

### 3. Penerapan Hukum yang Berkeadilan Gender dalam Putusan

Setelah mengetahui lebih jauh pendapat para hakim tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender, maka perlu diketahui implementasi aplikatif dalam ranah yang lebih praktis, yaitu dalam konteks penerapan hukum. Diakui atau tidak, banyak hakim mengakui kesulitan menerapkan hukum untuk berimprovisasi dalam merumuskan

pertimbangan hukum yang berkeadilan gender, salah satunya disebabkan keterbatasan hukum formilnya.<sup>110</sup> Maka berdasarkan asas *ex aequo et bono*, suatu prinsip yang memberikan ruang bagi para hakim untuk bebas atau tidak terikat pada tuntutan yang diajukan pihak yang berperkara. Seperti yang disampaikan oleh Drs. HM. Hayat, SH, MH., mahasiswa PPs. Untag Surabaya ini menyatakan

“Dalam perkara gugat cerai, biasanya istri tidak mendapatkan nafkah iddah, mut’ah atau madliyah-nya, tapi kalau saya menjadi anggota hakim atau justru ketuanya, tetap saya berikan hak itu bagi istri, meskipun yang mengajukan cerai adalah pihak istri. Ini sekaligus menjadi pelajaran bagi suami-suami yang ndak mau keluar uang untuk cerai, istrinya justru malah dipaksa dan diancam untuk menyiasati agar pendaftaran cerai dilakukan pihak istri.”<sup>111</sup>

Hal ini diperkuat oleh pendapat Dra. Hj. Munhidlotul Ummah, alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya ini mengatakan

“Dalam kasus gugat cerai, sepanjang tidak nusyuz, istri bisa kita tetep mintakan nafkah iddah, mutah, madliyahnya, meski pun tidak diminta. Karena seorang hakim juga bisa mempergunakan hak *ex officio*/diskresi, agar dapat melahirkan putusan yang adil.”<sup>112</sup>

Hal senada juga disampaikan Miftahurrohman, SH, hakim yang pernah bertugas di PA Sumbawa ini menyatakan bahwa

“Dalam pertimbangan hukum, seorang hakim bisa mempertimbangkan nilai-nilai atau norma-norma kesusilaan dan kesopanan yang ada di dalam masyarakat, yang mana mungkin belum tercover dalam produk perundang-undang itu sendiri.. Salah satunya mungkin nilai-nilai gender itu sendiri.”<sup>113</sup>

Hak *Ex Aequo et Bono*/atau *Ex Officio* ini mengandung prinsip yang memberikan ruang atau kewenangan bagi hakim untuk tidak tertikat hanya pada tuntutan yang diajukan para pihak, prinsip ini

<sup>110</sup> Rusjdi Ali Muhammad dan Lies Marcos (ed)., *Op. Cit.*, 40.

<sup>111</sup> Hayat, Wawancara (Mojokerto, 21 Maret 2011)

<sup>112</sup> Munhidlotul Ummah, Wawancara (Mojokerto, 20 Maret 2011)

<sup>113</sup> Miftahurrohman, Wawancara (Mojokerto, 1 April 2011)

mbolehkan hakim untuk mengabaikan sumber hukum yang ada dengan memutus perkara berdasarkan pada rasa keadilan yang pantas dan hati nurani hakim.<sup>109</sup>

Disinggung seputar produk perundang-undangan yang ramah dan sensitif gender antara lain, UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, araupun UU No 21 tahun 2007 tentang Trafficking, Drs. Hidayat, SH, ini menjelaskan bahwa

“Keberadaan UU yang ramah gender seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT, dan UU 23 tahun 2002 tentang Anak, tetap bisa kita terapkan sepanjang suami/istri bisa membuktikan, seperti adanya kekerasan suami terhadap istri. Itu tetap kita laksanakan, kelemahannya kadang-kadang suami atau istri tidak bisa membuktikan. Tapi kalau memang bisa dibuktikan, tetap kita masukkan menjadi pertimbangan hukum. Jadi perceraian bisa kita penuhi, tidak hanya berdasar alasan yang dijabarkan dalam PP No. 9/1970 saja. Jadi tetap bisa *include* dalam pertimbangan hukum pada amar putusan.”<sup>110</sup>

Kemudian ditambahkan pendapat oleh Drs. H. Ali Mas’ad, beliau mengungkapkan bahwa

“Secara umum, keberadaan undang-undang tadi sudah mulai memberikan perhatian terhadap siapapun, lebih-lebih pada perempuan yang hak-haknya banyak hilang. Ada himbauan dari Mahkamah Agung, sekitar beberapa bulan yang lalu, bahwa dalam suatu perkara majelis hakim agar dalam pertimbangan hukumnya memasukkan pasal-pasal UU KDRT apabila terdapat kasus yang sesuai dengan UU yang dimaksud.”<sup>111</sup>

Lalu kemudian hakim lain yaitu Drs. Muh. Syamsuddin AW, berpendapat bahwa

“Sangat bisa dimungkinkan, karena UU itu menjadi salah satu pertimbangan hukum. Sebenarnya di dalam perundang-undangan kita sudah cukup maju. Termasuk perhatian yang lebih kepada perempuan, contoh UU 3/2006, dalam kasus cerai gugat maka sidang diajukan kepada penggugat. Kalau

<sup>109</sup> Rusjdi Ali Muhammad dan Lies Marcos (ed)., *Op. Cit.*, 133.

<sup>110</sup> Hidayat, *Wawancara* (Mojokerto, 21 Maret 2011)

<sup>111</sup> Ali Mas’ad, *Wawancara* (Mojokerto, 18 Maret 2011)

memang kasusnya terdapat sentuhan KDRT, UU itu bisa masuk dalam pertimbangan hukum, sepanjang koridor yuridis formil.”<sup>111</sup>

Selanjutnya, adalah pendapat hakim Drs. H. Wachid Ridwan, hakim termuda di PA Mojokerto ini menyatakan bahwa

“UU No 23 tahun 2004 itu sendiri sebenarnya juga masih memiliki kelemahan secara teknis, karena secara eksplisit pemanfaatan UU itu hanya diperuntukkan bagi jaksa pada Peradilan Negeri. Padahal banyak kekerasan terjadi dalam rumah tangga ditangani oleh Peradilan Agama. Pendapat saya, keadilan gender merupakan bagian di dalam penjelasan saya tentang keadilan distributif tadi, tapi yang perlu diingat adalah sepanjang ada koridor dan filterisasi. Dan standardnya sensitivitas gender adalah sepanjang ada pelanggaran terhadap hak-hak seseorang, atau tidak ada pemenuhan hak-hak seseorang. Selain itu, standardnya adalah hukum islam itu sendiri.”<sup>112</sup>

Secara umum pendapat dari para hakim informan tentang penerapan hukum yang berkeadilan gender tidak terdapat perbedaan signifikan. Latar belakang sebagai pengadil membawa pengaruh pada mengerucutnya jawaban-jawaban yang mirip dan hampir sama, karena sama-sama bertugas sebagai praktisi hukum di Pengadilan Agama. Lalu kemudian apakah kesamaan pendapat ini bisa dimaknai hakim dalam tiap-tiap perkara sejenis belum bebas memilih antara menggunakan yurisprudensi atau justru meninggalkannya? Yang pasti, negara Indonesia tidak menganut asas “*the binding force of precedent*”, dengan kata lain hakim bebas memilih antara menggunakan yurisprudensi itu atau meninggalkannya untuk mengadili dalam perkara yang sejenis yang telah mendapat putusan sebelumnya.<sup>113</sup> Selain itu, pendapat yang dikemukakan cukup jelas tentang penerapan hukum

<sup>111</sup> Muh. Syamsuddin AW, *Wawancara* (Mojokerto, 18 Maret 2011)

<sup>112</sup> Wachid Ridwan, *Wawancara* (Mojokerto, 20 Maret 2011)

<sup>113</sup> Rusjdi Ali Muhammad dan Lies Marcos (ed), *Op. Cit.*, 91.

yang berkeadilan gender. Itu berarti penerapan hukum yang berkeadilan gender telah diterapkan secara aplikatif-implementatif.

Yang perlu menjadi perhatian lebih bagi para hakim adalah soal kekerasan dalam keluarga sebagai pintu masuk untuk memahami persoalan jender dan bagaimana sensitivitas jender dapat diterapkan. Sebagai informasi bahwa isu kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang banyak diadukan ke pengadilan terkait dengan cerai gugat yang diajukan perempuan. Data Badilag Mahkamah Agung RI menyebutkan tentang Prosentase Cerai Gugat dan Cerai Talak pada tahun 2009 menunjukkan bahwa secara nasional, perkara yang masuk untuk cerai gugat 143,747 (60%), berbanding perkara untuk cerai talak 77,773 (30%).<sup>110</sup> Data di atas memperlihatkan bahwa sangatlah penting bagi hakim untuk memahami fakta itu tanpa prasangka yang bias gender. Dengan data-data yang dipaparkan di atas diharapkan hakim bisa memahami cara kerja analisis gender, yang nantinya diharapkan dapat membantu hakim memahami bentuk-bentuk siklus KDRT. Memang benar, bahwa kompetensi relative yang berpihak kepada perempuan telah diatur di dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006. Namun itu belum cukup untuk bisa menetralsir akibat dari terjadinya pola-pola yang berlangsung di dalam KDRT itu sendiri. Sehingga butuh ijtihad

---

<sup>110</sup> [www.badilag.net](http://www.badilag.net), *Statistik Perkara*, diakses pada tanggal 10 Desember 2009

hukum yang benar-benar responsive gender terkait dengan persoalan dengan dampak KDRT.

Selain itu, perlu adanya perangkat metodologi dari pusat sebagai cara untuk membangun sensitivitas jender dengan menggunakan metode-metode yang biasa digunakan oleh para ahli fiqh. Referensi ini dianggap penting agar hakim memiliki pegangan bagaimana cara membangun hukum dan menerapkannya tanpa merasa meninggalkan hukum yang telah termaktub baik dalam undang-undang maupun fiqh. Penggalan hukum ini dilakukan agar kebutuhan akan rasa keadilan itu sejalan dengan kekinian di mana kedudukan lelaki dan perempuan yang tidak lagi statis sebagaimana dulu ketika hukum (fiqh) itu dikodifikasikan.